



PUTUSAN
Nomor 189 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUFANDI TJUANTA qq. PT INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA**, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok B 15 Jakarta;
2. **PT INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok B 15 Jakarta, diwakili oleh Bambang Saiful Basri, MDA, selaku Direktur Utama; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Apul, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Thamrin Lantai 21, Suite 2102, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Desember 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi IV/Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I/Terbanding II-I/Terbanding III-I/Terbanding IV-I;

Melawan:

1. **PT LIG INSURANCE INDONESIA**, berkedudukan di BII Plaza Tower II, Lantai 25 Suite 2501, Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Jakarta Pusat, diwakili oleh Oh Byoung Il selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Agus Ismawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dharmawangsa XI Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat-II/Pembanding II/Terbanding I/Terbanding III-II/Terbanding IV-II;

- 2.1. **PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA**, berkedudukan di Plaza Marein, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28, diwakili oleh Drs. Robby Loho selaku Presiden Direktur dan Hardjono selaku Direktur;

2.2. **PT REASURANSI INTERNATIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 30 Jakarta Pusat, diwakili oleh Adi Pramana selaku Direktur Utama;

2.3. **PT TUGU JASATAMA REASURANSI INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Tugu-Re, Jalan Raden Saleh Nomor 50, Jakarta Pusat, diwakili oleh Moro W. Budhi selaku Presiden Direktur;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bipi Prihanggodo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Graha Mandiri, Lantai 20, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Februari 2015, 10 Februari 2015 dan 9 Februari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV dahulu Para Pemohon Kasasi III juga Pemohon Kasasi IV/Tergugat II, III, IV/Pembanding III/Terbanding II, III, IV/Terbanding II-II, II-III, II-IV/Terbanding IV-II, IV-III, IV-IV;

3. **PEMERINTAH qq. MENTERI KEUANGAN RI qq. DIRJEN ASURANSI**, berkedudukan di Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat.

Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi III/Tergugat V/ Pembanding IV/Terbanding V/Terbanding II-V/Terbanding III-V;

Dan:

1. **PT. ASURANSI HANJIN KORINDO**, berkedudukan di Wisma Korindo, Jalan MT. Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan;
2. **PT. ASURANSI SAMSUNG TUGU**, berkedudukan di Plaza DM. Lt.23 Jalan Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan.

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Pembanding I – Terbanding II – Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi IV/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding I/Terbanding II-I/Terbanding III-I/Terbanding IV-I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2015 K/Pdt/2012 tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II - Para Pemohon Kasasi III juga Pemohon Kasasi IV – Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi III dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Pembanding II, III, IV – Terbanding I, II, III, IV – Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Duduk Soal:

A. Penggugat I Dan II Memenangkan Perkara Asuransi Lawan Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II Dan Sudah Mendapat Kekuatan Hukum Tetap;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002, Penggugat I dan II mengajukan gugatan pembayaran klaim asuransi kerugian sebesar US\$ 23.825.401, yang berkekuatan hukum tetap, lawan : turut Tergugat I dan turut Tergugat II, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam register perkara Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. jo Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI jo. Nomor 1701 K/Pdt/2004;

1. Pihak-pihak dalam perkara ini:

a. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia, sebagai Penggugat I;

b. PT. Inti Celluloseutama Indonesia, sebagai Penggugat II;

Lawan:

c. PT. Asuransi Hanjin Korindo, selaku Tergugat I;

d. PT. Asuransi Samsung Tugu, selaku Tergugat II;

2. Polis Asuransi.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2000, ditandatangani perjanjian asuransi kerugian antara Penggugat I dengan turut Tergugat I dan turut Tergugat II, untuk pertanggungan asuransi kerugian, dengan kondisi pertanggungan *Property All Risk*, dan masa berlaku polis dari tanggal 27 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2001, sebagaimana diatur dalam polis Nomor 210B2000000004, dengan jumlah pertanggungan USD 20.000.000, dan klausula "*Reinstatement Value*" serta klausula lainnya, diantaranya dalam hal terlambat membayar klaim, wajib membayar bunga 2 % sebulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam polis asuransi tersebut ditentukan bahwa PT. AHK sebagai leader, menanggung sebesar 70%, sedangkan PT. AST sebagai member menanggung sebesar 30%;

3. Pertanggungan ditutup pada tanggal 27 Oktober 2000.

Bahwa pertanggungan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2000, dengan kondisi pertanggungan *Property All Risk*;

4. Jumlah pertanggungan.

Bahwa obyek tanggungan asuransi adalah seluruh bangunan dan asset, termasuk mesin-mesin, barang persediaan (stock) dan seluruh peralatan yang ada di pabrik milik Penggugat I, terletak di Kampung Asem, Desa Cikande, Jawa Barat, dengan total nilai pertanggungan sampai dengan USD 20,000,000.-

5. Peristiwa bahaya yang terjadi.

Bahwa dalam masa berlakunya polis pertanggungan, telah terjadi 3 (tiga) kali bahaya pertanggungan yang merugikan Penggugat I, yaitu masing-masing:

- Pada tanggal 28 Oktober 2000, terjadi kebakaran pada salah satu mesin produksi, yang merupakan obyek tanggungan, yaitu mesin Nitration Unit dan Absorbition Unit, yang mengakibatkan mesin tidak bisa digunakan dan produksi nitro cellulosa tidak bisa dilaksanakan dengan kerugian sebesar USD 9.055.901;
- Pada tanggal 7 Februari 2001, terjadi kebakaran banjir besar, di lokasi pabrik, yang menggenangi seluruh pabrik, setinggi $\pm 1,8$ meter, mengakibatkan mesin-mesin, stock bahan baku dan hasil produksi barang tergenang air, sehingga tidak bisa digunakan lagi, dengan kerugian sebesar USD 11.184.500;
- Pada tanggal 1 Agustus 2001, terjadi bahaya kebakaran di lokasi penumpukan barang bekas banjir, kerugian sebesar USD 3.585.000.

6. Premi sudah dilunasi.

- Pembayaran pertama tanggal 3 November 2000	USD 11,000
- Pembayaran kedua tanggal 15 Januari 2001	USD 11,000
- Pembayaran ketiga tanggal 28 Maret 2001	USD 11,000
- Pembayaran keempat tanggal 29 Mei 2001	<u>USD 11,000</u>
Total	USD 44,000

7. Klaim yang diajukan Tertanggung (*in casu* Penggugat I dan II).

Klaim yang diajukan adalah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Klaim tanggal 28 Oktober 2000 sebesar	USD 9.055.901
b. Klaim tanggal 7 Februari 2001 sebesar	USD 11.184.500
c. Klaim tanggal 1 Agustus 2000 sebesar	<u>USD 3.585.000</u>
Total semuanya menjadi	US\$ 23.825.401

8. Turut Tergugat I dan turut Tergugat II menolak klaim.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2001, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengirim surat penolakan kepada Penggugat I dan II, yang pada intinya adalah membatalkan secara sepihak polis asuransi Nomor 210B2000000004, dan menyatakan bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II, selaku Penanggung, menolak seluruh klaim Penggugat I dan II, dengan alasan antara lain:

- Berdasarkan investigasi-turut Tergugat I, kejadian kebakaran pertama adalah pada tanggal 24 Oktober 2000, bukan tanggal 28 Oktober 2000, yaitu sebelum polis ditutup;
- Nama tertanggung telah diganti oleh Penggugat I dan II, dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi PT. Inti Celluloseutama Indonesia;
- Bidang usaha dalam surat penawaran telah dimintakan untuk diganti oleh Penggugat I dan II, dari yang tertulis "pembuatan produk kimia secara umum" diganti menjadi "alat pendukung untuk cat (*nitro cellulose, aluminium sulfat, resin*) dan pengolahan air";

9. Akibat penolakan klaim.

Bahwa akibat penolakan klaim, Penggugat I dan II melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat mengadu kepada Tergugat V, untuk minta pembinaan dan pengawasan dilakukan pada turut Tergugat I dan turut Tergugat II;
- Karena klaim ditolak maka Penggugat I dan II mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar di Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel;

B. Putusan Dimenangkan Oleh Penggugat I Dan II Sampai Dengan Mahkamah Agung (*Inkracht*).

1. Pengadilan Negeri.

Bahwa perkara dimenangkan oleh Penggugat I dan II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Agustus 2003, dengan amar sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan polis asuransi Nomor 210B2000000004 tanggal 27 Oktober 2000 sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara proposional, yaitu Tergugat I menanggung 70% dan Tergugat II menanggung 30 % dari kerugian Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nilai kerusakan barang akibat kecelakaan:

- Kejadian tanggal 28 Oktober 2000	US\$ 9,055,901
- Kejadian tanggal 7 Februari 2001	US\$ 11,184,500
- Kejadian tanggal 1 Agustus 2001	<u>US\$ 3,585,000</u>
Jumlah	US\$ 23,825,401
 - b. Ganti rugi bunga kepada Tergugat I sebesar 2 % perbulan dari jumlah US\$ 14,677,780.70 dan kepada Tergugat II sebesar 2 % dari US\$ 11,184,500.00 terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayarnya pertanggungan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekopensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004, dengan amar sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding/Para Terbanding dan Penggugat I/Penggugat II/Para Terbanding/para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan dasar pemeriksaan perkara Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. Tidak sah;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”

3. Kasasi.

Bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung RI, Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004, dengan amar sebagai berikut:

“M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SUFANDI TJUANTA QQ. INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA dan 2. PT. INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA (PT. ICI) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Maret 2003, Nomor 91/Pdt/2004/PT.DKI;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Polis Asuransi Nomor 210B2000000004, tanggal 27 Oktober 2000 sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara proporsional, yaitu Tergugat I menanggung sebesar 70 % dan Tergugat II menanggung sebesar 30% dari kerugian Penggugat dan kerusakan barang akibat kecelakaan:

- | | |
|--|------------------------|
| a. yang terjadi tanggal 28 Oktober 2000 | USD 9,055,901.- |
| b. yang terjadi tanggal 07 Februari 2001 | USD 11,184,500.- |
| c. yang terjadi tanggal-01 Agustus 2001 | <u>USD 3,585.000.-</u> |
| Jumlah | USD 23,825,401.- |

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah US\$ 23.825.401 sesuai proporsi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam angka 4 diatas, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakrta Selatan sampai dengan dibayarnya pertanggungan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan baik tingkat I, tingkat banding dan tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini di tetapkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";

II. Posisi Pembayaran Klaim.

A. Turut Tergugat I Belum Memenuhi Seluruh Kewajiban Pembayaran.

Turut Tergugat I dan II membayar kepada Penggugat I dan II kewajiban yang harus dilakukan menurut porsi retensinya, yaitu masing-masing turut Tergugat I sebesar 22% dari 70% dan turut Tergugat II telah melunasi kewajibannya setelah putusan Mahkamah Agung;

Bahwa alasan turut Tergugat I belum memenuhi seluruh kewajiban pembayaran klaim, adalah karena pihak reasuransi, yaitu Tergugat I s/d IV;

B. Hubungan Antara Penanggung, Reasuransi Dan Retrosessi.

1. Pihak Reasuransi: PT. LIG Insurance (Tergugat I).



a. Tanggal Cover Note.

Bahwa atas dasar perjanjian asuransi Penggugat I (Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia) dengan turut Tergugat I dan II, maka turut Tergugat I me-reasuransikan resiko tersebut kepada Tergugat I dengan retensi 8 %, dalam bentuk *property reinsurance facultative*, berdasarkan *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, tertanggal 27 Oktober 2000;

b. Jumlah pertanggungan reasuransi.

Bahwa jumlah pertanggungan reasuransi, sebagaimana dirumuskan dalam *Reinsurance Cover Note* adalah sebesar 48% (empat puluh delapan persen), dari total nilai tanggungan, sebesar USD 20.000,00 dan retrosesi Tergugat II, III, IV menerima masing-masing 10%, 15%, 15%;

c. Masa berlaku.

Masa berlaku *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, adalah dihitung dari tanggal 27 Oktober 2000 s/d 27 Oktober 2001;

d. Tergugat I telah menerima premi secara sempurna.

Bahwa Tergugat I telah menerima pembayaran premi dari turut Tergugat I, sebagai berikut:

- Pembayaran pertama tanggal 22 November 2000	USD 3,960.00
- Pembayaran kedua tanggal 2 Februari 2001	USD 3,960.00
- Pembayaran ketiga tanggal 9 April 2001	USD 3,960.00
- Pembayaran keempat tanggal 1 Juni 2001	<u>USD 3,960.00</u>
Total	USD 15.840.00

2. Bahwa dalam rangka meminimalkan resiko, Tergugat I (PT. LIG Insurance) mengadakan perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, kepada 3 perusahaan, sebagai berikut:

- a. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia/PT. Marein (Tergugat II), yaitu sebesar 10% dari total nilai pertanggungan, berdasarkan *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0016.00.11, dengan masa pertanggungan 27 Oktober 2000 s/d 27 Oktober 2001, yaitu sebesar USD 2.000.000, sehingga berkewajiban untuk membayar klaim sebesar 10% dari total nilai klaim Penggugat; yaitu sebesar US\$ 2,382,540.1;
- b. PT. Reasuransi International Indonesia/PT. Reindo (Tergugat III), yaitu sebesar 15% dari total nilai pertanggungan, berdasarkan




Property All Risk Facultative Reinsurance, Slip Nomor 22.Y01.0015.00.11, dengan masa pertanggungan 27 Oktober 2000 s/d 27 Oktober 2001, sehingga berkewajiban untuk membayar klaim sebesar 15% dari total nilai klaim Penggugat; yaitu sebesar US\$ 3,573,810.15;

- c. PT. Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia/PT. Tugu Re (Tergugat IV), yaitu sebesar 15% dari total nilai pertanggungan, berdasarkan *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0014.00.11, dengan masa pertanggungan 27 Oktober 2000 s/d 27 Oktober 2001, sehingga berkewajiban untuk membayar klaim sebesar 15% dari total nilai klaim Penggugat, yaitu sebesar US\$ 3,573,810.15;

Bahwa masing-masing perusahaan retrosesi diatas, telah menerima pembayaran premi, secara sempurna;

3. Skema.

Bahwa berdasarkan hubungan-hubungan tersebut, bila dituangkan dalam skema, menjadi sebagai berikut:



1. Tidak bersedia membayar klaim si perusahaan-perusahaan asuransi, reasuransi dan retrosesi.

Bahwa sebagaimana dijelaskan, dalam duduk soal perkara gugatan pembayaran klaim Penggugat I dan II, terhadap turut Tergugat I dan turut Tergugat II, Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel, salah satu alasan turut Tergugat I menolak klaim Penggugat I dan II adalah karena Penggugat I dan II dituduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereayasa tanggal kejadian kebakaran dari tanggal 24 Oktober 2000 menjadi tanggal 28 Oktober 2000;

Bahwa alasan ini adalah merupakan rekayasa dari perusahaan-perusahaan asuransi, yang terkait dengan pertanggungan polis asuransi Nomor 210B200 0000004, atas nama Penggugat I, yaitu Penanggung (turut Tergugat I dan turut Tergugat II), perusahaan reasuransi (Tergugat I) dan perusahaan-perusahaan retrosessi (Tergugat II s/d IV);

Bahwa rekayasa ini bertujuan untuk menolak klaim Penggugat I dan II, karena apabila Penanggung menerima klaim, maka perusahaan reasuransi maupun retrosessi, berkewajiban juga untuk menanggung pembayaran klaim, sesuai dengan bagian-bagian yang telah diambilnya. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan tersebut melakukan suatu konspirasi, dengan tujuan menolak klaim Penggugat I dan II;

2. Klaim ke-II dan ke-III tidak pernah dibantah oleh Tergugat I s/d IV dan turut Tergugat I s/d II;

3. Penunjukan Advokat Warsito Sanyoto atas saran Drs. Frans Sahusilawane, Direktur Utama Tugu-Re (Tergugat IV);

Bahwa salah satu konspirasi perusahaan-perusahaan asuransi untuk menolak klaim Penggugat, adalah dengan menunjuk Advokat Warsito Sanyoto, untuk melakukan investigasi terhadap terjadinya kebakaran di pabrik Penggugat I dan II;

Bahwa penunjukan Advokat Warsito, adalah berdasarkan saran dari Tergugat IV, yaitu berdasarkan surat faksimili, Nomor F.36.15.229, tanggal 30 Maret 2001, yang akhirnya disetujui oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II, dengan ditandatanganinya Agreement dengan Advokat Warsito, pada tanggal 23 April 2001;

4. Advokat Warsito Sanyoto bertujuan akhir "*No Claim*".

Bahwa agreement antara turut Tergugat I dan turut Tergugat II dengan Advokat Warsito, memuat hal-hal sebagai berikut:

Scope of work:

- a. *to investigate the exact time and data of loss;*
- b. *to investigate the exact cause of loss;*

Basic of fees:

No Cure No Pay (All or Nothing).

Details of fees:

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Legal fee* : Rp25.000.000,00 (*not returnable*);
2. *Operating cost* : Rp50.000.000,00 (*not returnable, but this amount will be deducted in case of the success fee being paid*);
3. *Success fee* : US\$ 750.000 (*only subject to the claim being not valid as result of the investigation of the accident namely, no claim*);
4. *Remarks* : *There is no any other type of costs, disbursements of fees to be paid by the Insurers;*

Payment schedule of fees:

1. *Legal fee and operating cost* : *The insurance co. nominate the lawyer for the investigating work;*
2. *Success fee* : *All the matters related with the fire claim is permanently finalized as "No Claim" as a result of Warsito Sanyoto & Partners investigation activity. But success fee may be guarantied or deposited by the mutual agreement when the claim is denied;*
5. Tindakan-tindakan yang dilakukan Warsito.
Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Advokat warsito melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat laporan pidana terhadap 3 orang karyawan Penggugat:
 1. Setyo Adi bin Pranoto, Direktur, perkara Nomor 812 K/Pid/2004, tanggal 26 November 2004 jo. Nomor 314/Pid.B/2003/PN.Srg, tanggal 12 Februari 2004;
 2. Murdhitto MS bin Murdomo, Kepala Bagian Transport dan Proyek perkara Nomor 810 K/Pid/2004, tanggal 26 November 2004 jo Nomor 13/Pid.B/2003/PN.Srg, tanggal 12 Februari 2004;

Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karyaksiman Gulo, S.H., Kepala bagian hukum, perkara Nomor 814 K/Pid/2004, tanggal 26 November 2004 jo Nomor 398/Pid.B/2003/PN.Srg, tanggal 12 Februari 2004; Bahwa ketiga perkara tersebut, dari tingkat Pengadilan Negeri s/d Mahkamah Agung RI, membebaskan para terdakwa;
- b. Menulis surat pembatalan Polis Nomor 210B200000000402 pada Penggugat. Surat ini menuai gugatan Nomor 490 yang akhirnya putusan Pengadilan menyebutkan Polis sah dan berharga;
- c. Membatalkan surat keterangan Kapolda Jawa Barat Nomor Pol.: SKET/B/1260/ VI/2001 tanggal 14 Juni 2001, dengan cara mempidanakan 3 orang pegawai Penggugat. Surat pembatalan tidak sah karena ditanda tangani oleh bawahan Kapolda;
6. Saling tuding antara pihak-pihak dalam group asuransi.
 - a. Perkara PT. Asuransi Hanjin Korindo (turut Tergugat I) lawan PT. LIG Insurance (Tergugat I).
 - 1). Pengadilan Negeri.

Bahwa karena tidak dibayarkannya klaim, oleh Tergugat I kepada turut Tergugat I, meskipun telah berulang kali ditagih, maka pada tanggal 20 Desember 2005, turut Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam register perkara Nomor 379/Pdt.G/2005/ PN.Jak.Pus, dan telah diputus pada tanggal 9 November 2006, yang amarnya pada intinya sebagai berikut:

"MENGADILI";

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perjanjian reasuransi fakultative sebagaimana termaksud dalam *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 tertanggal 27 Oktober 2000, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Prinsip Reasuransi yaitu Prinsip Itikad Baik;
5. Memerintahkan pada Tergugat untuk melaksanakan perjanjian reasuransi fakultative sebagaimana termaksud dalam *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 tertanggal 27 Oktober 2000, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa biaya klaim, termasuk biaya perkara/fee proses hukum yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar USD 95,413.42 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas point empat dua US Dollar) dan Rp2.252.728.585,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga 2 % perbulan karena keterlambatan Tergugat membayar sisa biaya klaim, termasuk biaya perkara/fee proses hukum yang diperhitungkan sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai dengan dibayarnya sisa biaya klaim tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat, kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)";

2) Pengadilan Tinggi.

Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015



Bahwa selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2008, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan, Nomor 504/PDT/2007/PT.DKI, dengan amar sebagai berikut:

“MENGADILI”:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 9 November 2006 Nomor 379/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst., yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”;

3) Kasasi.

Selanjutnya, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi, terdaftar dalam register perkara Nomor 2861 K/PDT/2008, pada Mahkamah Agung RI;

b. Perkara antara PT. LIG lawan PT. Marein.

1). Pengadilan Negeri.

Bahwa pada tanggal 9 September 2002, Tergugat I mengajukan gugatan perdata mengenai wanprestasi terhadap salah satu retrosesi-nya, yaitu PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (*in casu* Tergugat II), pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdaftar dalam register perkara Nomor 351/Pdt.G/2002/PN.Jak.Bar; Bahwa terhadap gugatan tersebut, pada tanggal 1 Mei 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memutus dengan amar sebagai berikut:

“MENGADILI:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau setempat dikenal dengan nama Jalan



Palmerah Utara Nomor 100 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan;

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian Facultative Reassurance atas nama Tertanggung Mr. Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang hanya membayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menolak membayar sebesar US. \$ 86.887,51 (delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat lima puluh satu sen) yang merupakan biaya-biaya untuk menolak klaim yang diajukan oleh Tertanggung Mr. Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia adalah perbuatan cidera janji/ Wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar 10 % dari biaya yang timbul untuk menolak klaim sejumlah US \$ 86.887,51 (delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat lima puluh satu sen) sesuai dengan bagian atas resiko yang diambil dan disetujui Tergugat yang harus dibayar secara tunai dan seketika dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Dalam Konvensi/Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 2) Pengadilan Tinggi.
- Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Nomor 251/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 18 Agustus 2004, dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI:

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa hukum pembanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 1 Mei 2003, Nomor 351/Pdt.G/2002/PN.Jak.Bar, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3) Kasasi.

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2007, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor 374 K/Pdt/2005, dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT. Maskapai Reasuransi Indonesia tersebut;
- Menghukum pemohon kasasi atau Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun pokok perkara dalam perkara ini hanya mengenai pembayaran biaya-biaya menolak klaim, bukan mengenai pembayaran terhadap klaim Penggugat, namun dalam salah satu amarnya disebutkan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian *facultative reinsurance* atas nama Penggugat I (Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia), maka demi hukum seharusnya Tergugat II wajib membayar klaim kepada Tergugat I, sesuai dengan bagian resiko yang diambarnya;

Selain itu juga, berdasarkan putusan tersebut, Tergugat I (PT. LIG Insurance), terikat dengan turut Tergugat I, dalam

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung, atas nama Penanggung (Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia);

- c. Perkara Pidana atas Presiden Direktur PT. Asuransi Hanjin Korindo (turut Tergugat I) atas laporan pidana PT. LIG Insurance (Tergugat I).

1) Materi Laporan Pidana.

- Waktu kejadian : Sekitar Oktober - November 2007;
- Tempat kejadian : Jakarta;
- Apa yang terjadi : Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana tentang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 381 KUHP;
- Terlapor : Kim Hye Yong, Presdir PT. Asuransi Hanjin Korindo alamat Wisma Korindo 10 th FI Jalan M.T.Haryono Kav. 62 Jakarta;
- Kapan dilaporkan : Senin, 8 Januari 2007;

2) Putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa atas laporan pidana tersebut, Majelis Hakim Jakarta Pusat, memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kim Hye Yong tidak terbukti secara sah dan keyakinan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Kim Hye Yong dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan dan kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepda negara;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa, berupa... dst... tetap terlampir dalam berkas perkara";

IV. Menteri Keuangan Tidak Melakukan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan.

A. Eksekusi Putusan Nomor 490/PDT/2002/PN.JAK.SEL.

Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya mengeluarkan Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 13 Juni 2006, tentang perintah untuk melakukan sita eksekusi terhadap:

- Deposito Nomor AD 873101, di Bank BNI, a/n PT. Asuransi Hanjin Korindo (*in casu* turut Tergugat I);
- Deposito Nomor AE 307818, di Bank BNI, a/n PT. Asuransi Hanjin Korindo (*in casu* turut Tergugat I);
- Deposito Nomor 001-01-37-81120-4, di Bank Niaga, a/n PT. Asuransi Samsung Tugu (*in casu* turut Tergugat II);
- Deposito Nomor 0206-01-003646-40-3, di Bank BRI, a/n PT. Asuransi Samsung Tugu (*in casu* turut Tergugat II);
- Deposito Nomor 124-02-9901808-6, di Bank Mandiri, a/n PT. Asuransi Samsung Tugu (*in casu* turut Tergugat II);
- Deposito Nomor 001 -01 -37-21920-8, di Bank Niaga, a/n PT. Asuransi Samsung Tugu (*in casu* turut Tergugat II);
- Deposito Nomor 2022867-0, di Bank BNI, a/n PT. Asuransi Samsung Tugu (*in casu* turut Tergugat II);

B. Tergugat V Menghalangi Eksekusi.

Bahwa tugas Tergugat V adalah untuk membina dan mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi yang berpraktek di Indonesia, dibawah Direktorat Asuransi, tetapi sebaliknya Direktorat Asuransi tidak melakukan tugasnya sesuai dengan amanat yang diberikan undang-undang Asuransi kepadanya;

Bahwa meskipun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan sita terhadap rekening-rekening turut Tergugat I dan turut Tergugat II, tetapi Tergugat V selalu menghalang-halangi eksekusi tersebut;

Bahwa Tergugat V beralasan, untuk dapat mencairkan deposito-deposito milik Tergugat I dan Tergugat II, diperlukan persetujuan dari Tergugat V, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dikutip sebagai berikut:

- (2) Depostio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis;

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicairkan atas persetujuan menteri berdasarkan:

- a. atas permintaan likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi;
- b. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, Tergugat V mengirim surat kepada Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat Nomor S.443/MK.01/2006, tanggal 13 Oktober 2006, yang intinya tidak memberikan persetujuan pencairan atas deposito-deposito tersebut;

C. Gugatan Perlawanan Tergugat V, Perkara Nomor 21/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL.

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007, Tergugat V mengajukan gugatan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 13 Juni 2006, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel., dan telah diputus pada tanggal 28 Agustus 2007, dengan amar sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan I, II dan turut Terlawan IV tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan eksepsi dari Terlawan I, II dan turut Terlawan IV, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan dari pelawan;
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

D. Tergugat V Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat V yang menghalang-halangi sita eksekusi terhadap putusan Nomor 1701 K/Pdt/2004, tgl. 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003, adalah perbuatan melawan hukum, karena seharusnya, Tergugat V selaku pembina dan



pengawas penyelenggaraan perasuransian di Indonesia, memberikan persetujuan terhadap sita eksekusi deposito-deposito, sebagai cara penyelesaian pembayaran klaim, terlebih pembayaran klaim tersebut adalah berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 10:

“Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri”;

Pasal 11 ayat (1) huruf b butir 3:

“(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:

3. Penyelesaian klaim”;

E. Tidak Ada Kejelasan Pembayaran Klaim Kepada Penggugat.

Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan, baik dari Tergugat I s/d Tergugat IV, maupun Tergugat V, hingga saat ini tidak ada kejelasan bagi Penggugat I dan II mengenai pembayaran klaimnya, meskipun Penggugat telah dimenangkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

V. Tergugat I s/d Tergugat IV Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

A. Bahwa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat I s/d IV, menyebabkan turut Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran penuh klaim kepada Penggugat I dan II, meskipun hal itu sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan Nomor 490, yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I s/d Tergugat IV merupakan perbuatan yang memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim Penggugat I dan II, selaku tertanggung, melanggar Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dikutip sebagai berikut:

“Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan- tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Penggugat I dan II:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I s/d Tergugat IV, maupun Tergugat V, Penggugat I dan II menderita kerugian, yang dirinci sebagai berikut:

i. Materiil:

Pembayaran klaim sebesar US\$ 11,436,192.48, dengan perincian sebagai berikut:

- Klaim pokok yang menjadi bagian Tergugat I, yaitu sebesar 8% dari total nilai klaim Penggugat (USD 23,825,401), atau sebesar USD 1,906,032.08.
- Klaim pokok yang menjadi bagian Tergugat II, yaitu sebesar 10% dari total nilai klaim Penggugat (USD 23,825,401), atau sebesar USD 2,382,540.1.
- Klaim pokok yang menjadi bagian Tergugat III, yaitu sebesar 15% dari total nilai klaim Penggugat (USD 23,825,401), atau sebesar USD 3,573,810.15.
- Klaim pokok yang menjadi bagian Tergugat IV, yaitu sebesar 15% dari total nilai klaim Penggugat (USD 23,825,401), atau sebesar USD 3,573,810.15.

ii. Immateriil:

Bahwa Penggugat I dan II telah mengalami kerugian immaterial berupa hilangnya waktu, tenaga dan pikiran karena beban moril, sehingga wajar menurut hukum Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

C. Sita Jaminan.

Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak illusionir, karena dikhawatirkan para Tergugat akan melakukan tindakan menggelapkan, mengalihkan atau menjual hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan sita jaminan atas seluruh kekayaan T.I s/d IV, antara lain:

- Deposito-deposito;
- Kas dan Bank;
- Segala property;
- Mobil-mobil;

D. *Uitvoerbaar bij Voorraad* (UvB).

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, patut diputuskan dan dijalankan terlebih

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

VI. Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I s/d V telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan II;
4. Menyatakan turut Tergugat I dan Tergugat I terikat dalam perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402 jo. Polis Asuransi Nomor 210B000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0016.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B000000004, tertanggal 27 Oktober 2000; jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III terikat perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0015.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G /2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV terikat perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0014.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003;

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan demi hukum, Tergugat II berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I, atas dasar perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0016.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B0000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tgl. 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak. Sel, tanggal 14 Agustus 2003;
9. Menyatakan demi hukum, Tergugat III berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I, atas dasar perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0015.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B0000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003;
10. Menyatakan demi hukum, Tergugat IV berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I, atas dasar perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0014.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B0000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak. Sel, tanggal 14 Agustus 2003;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan II, berdasarkan *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, tertanggal 27 Oktober 2000, jo. polis Asuransi Nomor 210B0000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003, yaitu sebesar 8% dari total nilai klaim Penggugat (USD 23,825,401), atau sebesar USD 1,906,032.08, ditambah bunga 2% perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 s/d tanggal dilunasi;
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan II, sebagaimana perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0016.00.11 jo. perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinsurance Cover Note, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B000000004, tertanggal 27 Oktober 2000, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003, yaitu sebesar 10% dari total nilai klaim Penggugat (USD.23,825,401), atau sebesar USD 2,382,540.1, ditambah bunga 2% perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 s/d tanggal dilunasi;

13. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan II, sebagaimana perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0015.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B000000004, tertanggal 27 Oktober 2000, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003, yaitu sebesar 15% dari total nilai klaim Penggugat (USD.23,825,401), atau sebesar USD 3,573, 810.15, ditambah bunga 2% perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 s/d tanggal dilunasi;

14. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan II, sebagaimana perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0014.00.11 jo. perjanjian *Reinsurance Cover Note*, Nomor 210B00000000402, jo. polis asuransi Nomor 210B000000004, tertanggal 27 Oktober 2000 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2004, tanggal 24 Agustus 2004 jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI, tanggal 31 Maret 2004 jo. Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Agustus 2003, yaitu sebesar 15% dari total nilai klaim Penggugat (USD23,825,401), atau sebesar USD 3,573,810.15, ditambah bunga 2% perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 s/d tanggal dilunasi;

15. Menghukum Tergugat V untuk menjalankan tugas pengawasan menurut Undang-undang, yaitu memerintahkan pada Tergugat I s/d IV untuk membayar kewajibannya, sesuai dengan putusan ini pada Penggugat, dan/atau mencairkan deposito-deposito milik Tergugat I s/d IV guna menjamin dilakukannya pembayaran klaim kepada Penggugat I dan II;

16. Menghukum Tergugat V untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 pada Penggugat I dan II;

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat I dan II sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
18. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan;
19. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain;
20. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara;

Subsider:

- *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Pengugat II (Selanjutnya disebut "Para Penggugat") harus dinyatakan kabur (*obscur Libel*) karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, padahal seluruhnya dalil-dalil yang dijabarkannya dalam gugatannya tersebut adalah tentang akibat yang timbul dari hubungan hukum Perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan dua Penanggungnya, yaitu PT. Asuransi Hanjin Korindo dengan PT. Asuransi Samsung Tugu, yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat, akan tetapi, secara membingungkan, justru didudukkannya sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- 1.a. Bahwa dalam halaman 3 dan angka 2 dari gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat terikat Perjanjian Asuransi Property All Risk dengan PT. Asuransi Hanjin Korindo dan PT. Asuransi Samsung Tugu (dalam gugatan *a quo* sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dengan jumlah pertanggungan sebesar USD. 20.000.000,- dimana dalam perjanjian asuransi tersebut Turut Tergugat I menanggung resiko sebesar 70% dan Turut Tergugat II menanggung sebesar 30%;

Bahwa jelas dari dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah terbukti dengan nyata dan tidak dapat dibantah lagi bahwa sebagai suatu hubungan kontrak antara Tertanggung dengan Penanggung, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selanjutnya disebut “Undang-Undang Perasuransian Nomor 2/1992”) jo. Pasal 246 dan 255 KUH Dagang jo. Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUH Perdata, maka sebagai konsekuensi dari pihak-pihak yang terikat Perjanjian (*privity of contract*) dalam hal terjadinya permasalahan ataupun sengketa hukum sehubungan dengan Perjanjian Asuransi tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

- 1.b. Bahwa, selanjutnya harus jelas pula dipahami oleh Para Penggugat, bahwa seperti apa yang telah dijelaskan oleh Para Pengugat dalam skema yang digambarkan dalam halaman 10 angka 3 dari gugatannya, terlihat sangat jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Pengugat dengan Tergugat I, demikian pula dengan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Terlihat sangat jelas bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Perasuransian Nomor 2/1992 jo Pasal 271 KUH. Dagang membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum sama sekali untuk menggugat Tergugat I, serta dengan Tergugat lainnya dengan dalil perbuatan melawan hukum, karena kehadiran Tergugat I adalah kehadiran yang didasarkan pada perikatan ataupun kontrak reasuransi dalam kedudukannya sebagai penanggung ulang (Reassuradur) terhadap Turut Tergugat I (Penanggung Para Penggugat), sementara kehadiran dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah dalam kedudukannya sebagai penanggung Ulang kembali (Retrosesor) terhadap Tergugat I;

Sehingga jelas bahwa para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum sama sekali untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, dan Tergugat lainnya hanya karena para Penggugat mempunyai permasalahan hukum dengan turut Tergugat I dan turut Tergugat II. Karena seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sehubungan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari konsekuensi hukum Perjanjian *Reasuransi Fakultative* yaitu, *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 dengan Turut Tergugat I, sehingga tidak ada hukum yang dilawan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu mengakibatkan gugatan ini menjadi tidak jelas atau

Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang terhormat menolak seluruh gugatan tersebut atau paling tidak menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);

B. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*).

2. Bahwa secara hukum, dalam hal Penanggung tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Tertanggungnya maka berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian Nomor 2/1992 jo. Pasal 255 KUH. Dagang jo. Pasal 1338 dan 1243 KUH. Perdata, Tertanggung seharusnya mengajukan gugatan terhadap Penanggung (perusahaan asuransi) tersebut, bukan malah melindunginya dengan upaya mengajukan gugatan kepada orang-orang yang tidak ada hubungan hukum dengannya secara tanpa alasan;

2.a. Bahwa jelas pada halaman 2 s/d halaman 8 dari gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa dasar dari diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah berawal dari sengketa yang timbul akibat dari penolakan untuk bertanggungjawab yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana terhadap penolakan tersebut Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata Wan Prestasi terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang hingga pada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Para Penggugat memenangkan gugatan tersebut;

2.b. Bahwa dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa PT. Asuransi Hanjin Korindo dan PT. Asuransi Samsung Tugu (dalam perkara tersebut didudukkan sebagai Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dalam perkara *a quo* justru didudukkan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah wanprestasi dan menghukum PT. Asuransi Hanjin Korindo mengganti rugi sebesar 70% dan PT. Asuransi Samsung Tugu (dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) mengganti rugi sebesar 30% dari Kerugian yang diderita Para Penggugat Tersebut;

2.c. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel, jo. Nomor 91/Pdt.G/2004/PT.DKI. jo. Nomor 1701 K/Pdt/2004 hanya menyebutkan tentang pertanggungjawaban ganti rugi oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II, dan sama sekali tidak menyebutkan adanya pertanggungjawaban dari PT. LIG Insurance Indonesia (Tergugat I) serta juga tidak menyebutkan pertanggungjawaban dari

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*, sehingga terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan tingkat kasasi tersebut, tidak ada alasan hukum bagi para Penggugat untuk mendudukkan PT. LIG Insurance Indonesia sebagai Tergugat hanya karena PT. Asuransi Hanjin Korindo gagal memenuhi putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut;

Majelis Hakim yang terhormat, menjadi sangat perlulah kiranya dipertanyakan ada apa sebenarnya antara para Penggugat dengan turut Tergugat, sehingga para Pengugat begitu terlihat sangat melindungi PT. Asuransi Hanjin Korindo dan PT. Asuransi Samsung Tugu dengan hanya mendudukkannya sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, padahal jelas-jelas merekalah sebagai Tertanggung yang mempunyai kewajiban kontrak untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai penanggung terhadap tertanggungnya ?

Mengapa para Penggugat yang secara tegas-tegas selalu menyatakan telah mengalahkan PT. Asuransi Hanjin Korindo dan PT. Asuransi Samsung Tugu di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sebagai suatu putusan yang final dan telah berkekuatan tetap, tidak meminta pertanggungjawaban dari kedua perusahaan asuransi tersebut, akan tetapi lebih memilih menggugat kembali pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungan dan alasan hukumnya, dengan malah membebaskan kedua perusahaan asuransi tersebut dengan pura-pura medudukkan kedua perusahaan asuransi tersebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Sangat pantas pula untuk dipertanyakan konspirasi apa yang sedang mereka lakukan sampai-sampai Para Penggugat rela harus melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang jelas-jelas secara hukum adalah salah pihak ?

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi ini dan selanjutnya memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh Tergugat II dan termasuk serta diuraikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat *Error In Persona* Dikarenakan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru Sehingga Gugatan Para Penggugat Menjadi Tidak Berdasar Hukum, Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*).
 2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk perjanjian asuransi atau perjanjian apapun dengan Para Penggugat;
 3. Bahwa Para Pengugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat dalam bentuk Perjanjian Asuransi Property All Risk dengan Polis Nomor 210B2000000004 tertanggal 27 Oktober 2000 dengan:
 - Mr. Sufandi Tjuanta QQ. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia (Tertanggung) Dan
 - PT. Asuransi Hanjin Korindo (Penanggung, dengan persentase 70%);
 - PT. Asuransi Samsung Tugu (Penanggung, dengan persentase 30%);
 4. Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Asuransi tersebut, Turut Tergugat I mereasuransikan resiko tersebut kepada Tergugat I dalam bentuk *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 dengan:
 - PT. Asuransi Hanjin Korindo (Tertanggung) Dan
 - PT. LIG Insurance Indonesia (Penanggung, dengan persentase 48%);
 5. Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Reasuransi tersebut, Tergugat I meretroseksi resiko tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam bentuk:
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0016.00.11 kepada PT. Maskapai Reauransi Indonesia (10%);
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0015.00.11 kepada PT. Reasuransi Internasional Indonesia (15%);
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0014.00.11 kepada PT. Tugu Reasuransi Indonesia (15%);
- Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas, dapat dilihat adanya hubungan hukum Perjanjian yang terpisah satu dengan yang lainnya yakni:
- Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat, yaitu Perjanjian Asuransi;
 - Hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I, yaitu Perjanjian Reasuransi;
 - Hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV, yaitu Perjanjian Retroseksi;

Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa ketentuan dalam Perundang-undangan mengatur bahwa pihak yang sah sebagai pihak Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian adalah terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") yang menyatakan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

"Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga,....."

Oleh karena itu pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi salah pihak atau keliru orang yang digugat. Bila gugatan diajukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat diskualifikasi karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak untuk itu. Penerapan hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang amar putusannya menyatakan:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

7. Bahwa terkait perjanjian-perjanjian yang ada tersebut, konstruksi hukum yang ada adalah Turut Tergugat I melakukan Perjanjian Reasuransi dengan Tergugat I, dan kemudian Tergugat I melakukan Perjanjian Retrosesi dengan Tergugat;

IV. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dengan dasar ketentuan pada *Property All Risk Facultative Reinsurance* dengan Slip Nomor 22.Y01.0016. 00.11.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Turut Tergugat I yang ditempatkan pada posisi Tergugat I mengingat Turut Tergugat I lah yang mempunyai hubungan hukum secara konkret dan langsung dengan Penggugat dan Turut Tergugat I pula yang melanggar ketentuan Hukum Asuransi karena tidak melakukan pembayaran nilai klaim secara penuh terlebih dahulu sesuai dengan teori asuransi dan peraturan yang berlaku;
9. Terkait hal tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah pihak, mengingat sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan para Turut



Tergugat, yakni hubungan antara Tertanggung dan Penanggung dalam asuransi;

Berdasarkan uraian di atas disertai fakta-fakta hukum yang ada, pengajuan gugatan atas nilai klaim yang ada adalah salah pihak dikarenakan tidak ada hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan para Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas disertai fakta-fakta hukum yang ada, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena telah keliru menempatkan Tergugat II sebagai Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*), kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh Tergugat III dan termasuk serta diuraikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi ini;
 - I. Gugatan Para Penggugat Mengandung *Cacat Error In Persona* Dikarenakan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru Sehingga Gugatan Para Penggugat Menjadi Tidak Berdasar Hukum, Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk perjanjian asuransi atau perjanjian apapun dengan Para Penggugat;
3. Bahwa Para Pengugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat dalam bentuk Perjanjian Asuransi *Property All Risk* dengan Polis Nomor 210B2000000004 tertanggal 27 Oktober 2000 dengan:
 - Mr. Sufandi Tjuanta QQ. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia (Tertanggung) Dan
 - PT. Asuransi Hanjin Korindo (Penanggung, dengan persentase 70%);
 - PT. Asuransi Samsung Tugu (Penanggung, dengan persentase 30%);
4. Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Asuransi tersebut, Turut Tergugat I mereasuransikan resiko tersebut kepada Tergugat I dalam bentuk *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Asuransi Hanjin Korindo (Tertanggung) Dan
 - PT. LIG Insurance Indonesia (Penanggung, dengan persentase 48%);
5. Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Reasuransi tersebut, Tergugat I meretroseksi resiko tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam bentuk:
- *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0016.00.11 kepada PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (10%);
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0015.00.11 kepada PT. Reasuransi Internasional Indonesia (15%);
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0014.00.11 kepada PT. Tugu Reasuransi Indonesia (15%);

Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas, dapat dilihat adanya hubungan hukum Perjanjian yang terpisah satu dengan yang lainnya yakni:

- Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat, yaitu Perjanjian Asuransi;
 - Hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I, yaitu Perjanjian Reasuransi;
 - Hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III, yaitu Perjanjian Retrosesi;
6. Bahwa ketentuan dalam Perundang-undangan mengatur bahwa pihak yang sah sebagai pihak Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian adalah terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") yang menyatakan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

"Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga,....."

Oleh karena itu pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi salah pihak atau keliru orang yang digugat. Bila gugatan diajukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat diskualifikasi karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak untuk itu. Penerapan hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang amar putusannya menyatakan:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa terkait perjanjian-perjanjian yang ada tersebut, konstruksi hukum yang ada adalah Turut Tergugat I melakukan Perjanjian Reasuransi dengan Tergugat I, dan kemudian Tergugat I melakukan Perjanjian Retrosesi dengan Tergugat III. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dengan dasar ketentuan pada *Property All Risk Facultative Reinsurance* dengan Slip Nomor 22.Y01.0016.00.11.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Turut Tergugat I yang ditempatkan pada posisi Tergugat I mengingat Turut Tergugat I lah yang mempunyai hubungan hukum secara konkret dan langsung dengan Penggugat dan Turut Tergugat I pula yang melanggar ketentuan Hukum Asuransi karena tidak melakukan pembayaran nilai klaim secara penuh terlebih dahulu sesuai dengan teori asuransi dan peraturan yang berlaku;
9. Terkait hal tersebut, Tergugat III menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah pihak, mengingat sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III. Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan para Turut Tergugat, yakni hubungan antara Tertanggung dan Penanggung dalam asuransi;

Berdasarkan uraian di atas disertai fakta-fakta hukum yang ada, pengajuan gugatan atas nilai klaim yang ada adalah salah pihak dikarenakan tidak ada hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat III. Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas disertai fakta-fakta hukum yang ada, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena telah keliru menempatkan Tergugat III sebagai Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*), kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan termasuk serta diuraikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi ini;

- I. Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat *Error In Persona* Dikarenakan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru Sehingga Gugatan Para Penggugat Menjadi Tidak Berdasar Hukum, Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk perjanjian asuransi atau perjanjian apapun dengan Para Penggugat;
 3. Bahwa Para Pengugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat dalam bentuk Perjanjian Asuransi *Property All Risk* dengan Polis Nomor 210B2000000004 tertanggal 27 Oktober 2000 dengan:
 - Mr. Sufandi Tjuanta QQ. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia (Tertanggung) Dan
 - PT. Asuransi Hanjin Korindo (Penanggung, dengan persentase 70%);
 - PT. Asuransi Samsung Tugu (Penanggung, dengan persentase 30%);
 4. Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Asuransi tersebut, Turut Tergugat I mereasuransikan resiko tersebut kepada Tergugat I dalam bentuk Reinsurance Cover Note Nomor 210B00000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 dengan:
 - PT. Asuransi Hanjin Korindo (Tertanggung) Dan
 - PT. LIG Insurance Indonesia (Penanggung, dengan persentase 48%);
 5. Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Reasuransi tersebut, Tergugat I meretroseksi resiko tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam bentuk:
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y010016.00.11 kepada PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (10%);
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0015.00.11 kepada PT. Reasuransi Internasional Indonesia (15%);
 - *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Slip Nomor 22.Y01.0014.00.11 kepada PT. Tugu Reasuransi Indonesia (15%);
- Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas, dapat dilihat adanya hubungan hukum Perjanjian yang terpisah satu dengan yang lainnya yakni:
- Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat, yaitu Perjanjian Asuransi;
 - Hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I, yaitu Perjanjian Reasuransi;

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV, yaitu Perjanjian Retrosesi;
- 6. Bahwa ketentuan dalam Perundang-undangan mengatur bahwa pihak yang sah sebagai pihak Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara yang timbul dari suatu perjanjian adalah terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") yang menyatakan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
"Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga,....."

Oleh karena itu pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi salah pihak atau keliru orang yang digugat. Bila gugatan diajukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat diskualifikasi karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak untuk itu. Penerapan hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang amar putusannya menyatakan:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- 7. Bahwa terkait perjanjian-perjanjian yang ada tersebut, konstruksi hukum yang ada adalah Turut Tergugat I melakukan Perjanjian Reasuransi dengan Tergugat I, dan kemudian Tergugat I melakukan Perjanjian Retrosesi dengan Tergugat IV. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat IV hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dengan dasar ketentuan pada Property All Risk Facultative Reinsurance dengan Slip Nomor 22.Y01.0016.00.11;
- 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Turut Tergugat I yang ditempatkan pada posisi Tergugat I mengingat Turut Tergugat I lah yang mempunyai hubungan hukum secara konkret dan langsung dengan Penggugat dan Turut Tergugat I pula yang melanggar ketentuan Hukum Asuransi karena tidak melakukan pembayaran nilai klaim secara penuh terlebih dahulu sesuai dengan teori asuransi dan peraturan yang berlaku;
- 9. Terkait hal tersebut, Tergugat IV menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah pihak, mengingat sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV. Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan para Turut

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, yakni hubungan antara Tertanggung dan Penanggung dalam asuransi;

Berdasarkan uraian di atas disertai fakta-fakta hukum yang ada, pengajuan gugatan atas nilai klaim yang ada adalah salah pihak dikarenakan tidak ada hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat IV. Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas disertai fakta-fakta hukum yang ada, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena telah keliru menempatkan Tergugat IV sebagai Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*), kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona* I.

1.1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sehubungan dengan belum dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran klaim oleh Turut Tergugat I kepada Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan, termasuk oleh pihak reasuransi (PT. LIG Insurance Indonesia, selaku Tergugat I) dan pihak retrosesi (PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, selaku Tergugat II, PT. Reasuransi Internasional Indonesia, selaku Tergugat III, dan PT. Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia, selaku Tergugat IV);

1.2. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terkait dengan pembayaran klaim asuransi Para Penggugat, maka tidak tepat dan sangat keliru apabila Para Penggugat mengikutsertakan Tergugat V sebagai pihak dalam gugatannya, karena Tergugat V tidak terkait dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat yang menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak jelas dan salah alamat, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/RUP/1958 Tahun 1958 yang menyebutkan bahwa, “untuk dapat menggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara” dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

2. Eksepsi Gugatan *Error In Persona* II.

2.1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan salah satunya ditujukan kepada Pemerintah RI qq. Menteri Keuangan RI qq. Dirjen Asuransi selaku Tergugat V, sebagai institusi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia;

2.2. Bahwa dapat Tergugat V tegaskan, gugatan tersebut adalah salah alamat karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan diatur bahwa mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh Biro Perasuransian yang berada di bawah naungan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, bukan di bawah Direktorat Asuransi seperti yang didalilkan Penggugat;

2.3. Bahwa atas dasar hal tersebut, jelas bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena ditujukan pada person yang salah dan keliru, sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan menyatakan eksepsi Tergugat V dapat diterima serta Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 240/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 7 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV serta Tergugat V tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I dan II ;

Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan turut Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 tanggal 27 Oktober 2000;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0016.00.11 tanggal 20 November 2000;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III terikat dalam perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0015.00.11 tanggal 20 November 2000;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV terikat dalam perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0014.00.11 tanggal 20 November 2000;
7. Menyatakan demi hukum Tergugat II berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I, atas dasar perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0016.00.11 tanggal 20 November 2000;
8. Menyatakan demi hukum Tergugat III berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I, atas dasar perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0015.00.11 tanggal 20 November 2000;
9. Menyatakan demi hukum Tergugat IV berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I, atas dasar perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0014.00.11 tanggal 20 November 2000;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B000 00000402, tertanggal 27 Oktober 2000, yaitu sebesar 8 % dari total nilai klaim Penggugat USD 23,825,401 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus satu Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 1,906,032.08 (satu juta sembilan ratus enam ribu tiga puluh dua point delapan Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 1/2 % perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan tanggal dilunasi;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana Perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0016.00.11 tanggal 20 November 2000, yaitu sebesar 10 % dari total nilai klaim Penggugat USD

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,825,401 401 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus satu Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 2,382,540.1 (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh point satu Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 1/2 % perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan tanggal dilunasi;

12. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana Perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0015.00.11 tanggal 20 November 2000, yaitu sebesar 15 % dari total nilai klaim Penggugat USD 23,825,401 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus satu Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 3,573,810.15 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh point lima belas Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 1/2 % perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan tanggal dilunasi;

13. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian secara langsung kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana Perjanjian *Property All Risk Facultative Reinsurance*, Nomor 22.Y01.0014.00.11 tanggal 20 November 2000, yaitu sebesar 15 % dari total nilai klaim Penggugat USD 23,825,401 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus satu Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 3,573,810.15 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh point lima belas Dollar Amerika Serikat), ditambah bunga 1/2 % perbulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan tanggal dilunasi;

14. Menghukum Tergugat V untuk menjalankan tugas pengawasan menurut undang-undang yaitu memerintahkan pada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membayar kewajibannya sesuai dengan putusan ini pada Penggugat, dan/atau mencairkan deposito-deposito milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV guna menjamin dilakukannya pembayaran klaim kepada Penggugat I dan II;

15. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat I dan II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

16. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan;

17. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 247/PDT/2011/PT.DKI tanggal 5 September 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 240/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 07 April 2010, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2015 K/Pdt/2012 tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia, 2. PT. Inti Celluloseutama Indonesia tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. LIG Insurance Indonesia, Pemohon Kasasi III : Pemerintah qq. Menteri Keuangan RI. qq. Dirjen Asuransi, dan para Pemohon Kasasi IV : 1. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, 2. PT. Reasuransi International Indonesia, 3. PT. Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 247/PDT/2011/PT.DKI tanggal 5 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 240/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 7 April 2010;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2015 K/Pdt/2012 tanggal 18 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi IV/Penggugat I/Pembanding I – Terbanding IV kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi IV/Penggugat I/Pembanding I – Terbanding IV diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/SRT.PDT.PK/2014/PN.JKT.PST Jo. Nomor 240/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi IV/Penggugat I/Pembanding I – Terbanding IV tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2015, Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2015, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 29 Januari 2015, kemudian Pemohon Kasasi II, III, IV - Termohon Kasasi I, II, III/Para Tergugat/Pembanding II, III, IV – Terbanding I, II, III mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Februari 2015, 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi IV/Penggugat I/Pembanding I – Terbanding IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

1. Menurut Pertimbangan Majelis Kasasi Tidak Ada Hubungan Hukum, Antara Para Penggugat Dengan Tergugat I s/d IV.

Kekhilafan dan kekeliruan pertimbangan Majelis Kasasi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 85-86 putusan, pada intinya Majelis Kasasi menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I s.d IV, pihak yang dapat menggugat Tergugat I hanyalah Turut Tergugat I yang telah membuat perjanjian *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 dengan Pihak Tergugat sebagai reasuradur. Sedangkan Penggugat hanya dapat menggugat Turut Tergugat I yang telah mengikatkan diri berdasarkan Polis Nomor 210B2000000004.

Keberatan:

Antara Para Penggugat Dengan Para Tergugat I s/d IV, Ada Hubungan Hukum, Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum, Bukan Didasarkan Pada Perjanjian Asuransi.

Bahwa pertimbangan Majelis Kasasi, yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I s/d IV adalah pertimbangan yang berat sebelah dan dibuat hanya berdasarkan dalil yang diajukan oleh Para Tergugat I s/d V saja, tanpa melihat bukti dan juga tidak mempertimbangkan dalil yang diungkapkan oleh Para Tergugat secara adil;

Bahwa Para Penggugat sudah memenangkan perkara wanprestasi dalam perkara Nomor 1701 K, yang menyatakan bahwa Penanggung wajib membayar nilai klaim sebesar USD 23,825,401. dan bunga 2% per bulan. Namun dalam pelaksanaannya, Para Tergugat I s.d V melakukan tindakan "menghambat" pembayaran klaim dengan cara mengingkari putusan Nomor 1701 K, membuat perkara diantara mereka dengan tujuan akhir "Menggagalkan klaim". Hal tersebut merupakan tindakan perbuatan melanggar Undang-Undang, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, Pasal 23 Ayat 1, yang menyatakan, sebagai berikut:

"Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim";

Terbukti Ada Hubungan Hukum Dan Ada PMH.

Bahwa Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, tahun 2001, halaman 13 menyebutkan bahwa terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- 2). Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3). Melanggar kaidah tata susila;
- 4). Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Bahwa berkaitan dengan Pasal 1365 KUHPer dan teori perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, terbukti ada hubungan hukum antara pelaku (LIG, Marein, Reindo, Tugure dan Menkeu), yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan korban (ST qq ICI), yang terkena perbuatan melawan hukum, berupa tindakan penghambatan pembayaran klaim;

Yang digugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum (konspirasi untuk menghambat klaim, mencampuradukan klaim asuransi dengan biaya operasional "*No Claim*", menciptakan perkara untuk memutuskan perjanjian reasuransi), dengan cara sebagai berikut:

a. Menunjuk Warsito Untuk Menggagalkan Klaim.

Seluruh perusahaan Asuransi (Para Tergugat I s/d IV serta Para Turut Tergugat I dan II) berkonspirasi secara bersama-sama untuk menggagalkan klaim, dengan menunjuk Advokat Warsito Sanyoto, S.H., untuk melakukan perlawanan atas Perjanjian Asuransi dengan mendalilkan:

- Tanggal kebakaran pada tanggal 24 Oktober 2000, bukan pada tanggal 28 Oktober 2000;
- Nama tertanggung adalah PT. Indocera Utama Precisi bukan Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama;
- Tidak ada klaim yang harus dibayar;

Bahwa seluruh dalil kelompok Perusahaan Asuransi tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan dengan baik dan benar dan telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (perkara Nomor 1701 K), yaitu bahwa:

- Tanggal kebakaran yang benar adalah tanggal 28 Oktober 2000;
- Nama tertanggung yang benar adalah Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama;
- Jumlah klaim yang harus dibayar adalah USD 23,825,401.- dan bunga 2% per bulan;



Bukti keterlibatan seluruh Perusahaan Asuransi yang bersatu padu dalam mendukung dalil untuk meniadakan klaim dapat dilihat dengan jelas pada:

- Hasil rapat-rapat yang diadakan oleh seluruh perusahaan asuransi, reasuransi dan retrosesi (vide bukti P.I & II – 25 a s/d 28 b);
- Seluruh Perusahaan Asuransi membayar fee advokat dan biaya pengurusan perkara menjadi “*No Claim*” sesuai dengan besarnya bagian tanggung jawab mereka dalam pertanggungan. (vide bukti P.I & II – 41 a s/d 41 e);

b. Konspirasi Dengan Membuat Perkara Rekayasa Dan Pelanggaran Atas Dalil Asuransi Property All Risk.

i). Perkara Nomor 337 PK Perkara Abal-Abal.

Perkara Nomor 337 PK, antara AHK dengan LIG, yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah:

- Penanggungan biaya perkara-perkara di pengadilan dan pembayaran sisa biaya *No Claim*, sehubungan dengan perjanjian reasuransi fakultatif;
- Menyatakan sah FRCN;

Mahkamah Agung menolak gugatan wanprestasi AHK, dengan alasan:

- LIG dinilai tidak wanprestasi, karena AHK tidak mengajukan klaim pokok saat mengajukan gugatan tersebut;
- Biaya *No Claim* tidak patut/tidak pantas dibayar;

Bahwa Putusan Nomor 337 PK tidak boleh dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, karena Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara tersebut dan putusan Nomor 337 PK abal-abal, dengan alasan hukum, sebagai berikut:

a. Pokok perkara Nomor 337 PK adalah mengenai tagihan utang piutang membayar biaya-biaya konsultan; bukan mengenai klaim pokok perjanjian reasuransi antara AHK dan LIG;

Hal ini diakui oleh LIG sendiri di dalam perkara Nomor 337 PK tersebut (lihat putusan 2861 K halaman 23 baris keempat) yang dikutip, sebagai berikut:

“Apa yang dimaksud dengan biaya klaim oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, jika yang dimaksud adalah biaya klaim reasuransi *a quo*, bagaimana mungkin itu bisa terjadi sementara *Reinsurance Cover Note* Nomor



210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 belum jatuh tempo dan Termohon Kasasi sama sekali belum pernah melakukan penagihan terhadap klaim asuransi tersebut kepada Pemohon Kasasi karena belum jatuh tempo. Dan tegasnya dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan gugatan untuk meminta pembayaran klaim reasuransi”;

*) Catatan : Termohon Kasasi adalah AHK dan Pemohon Kasasi adalah LIG;

Dalil LIG tersebut, disalin secara utuh menjadi pertimbangan Majelis Kasasi di perkara Nomor 337 PK (kemudian dikuatkan lagi oleh putusan 337 PK), lihat putusan 2861 K halaman 30 alinea keempat, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa perjanjian reasuransi Cover Note Nomor 210B2.0000.0000.402 tanggal 27 Oktober 2000 nyata belum jatuh tempo sejak gugatan ini diajukan apalagi didalam posita gugatan Termohon Kasasi tidak ditemukan alasan bahwa Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji), begitu juga Termohon Kasasi belum pernah mengajukan klaim asuransi berdasarkan reasuransi Cover Note tersebut”;

*) Catatan: Termohon kasasi : AHK, Tergugat : LIG;

- b. Petitum perkara 337 PK mengenai penanggungan biaya perkara-perkara di pengadilan dan pembayaran sisa biaya *No Claim* yang harus dibayar LIG (bukan klaim pokok). Sedangkan pertimbangan 337 PK, yaitu mengenai batal demi hukum perjanjian reasuransi fakultatif antara AHK dan LIG;
- c. Majelis 337 PK sama sekali tidak mempertimbangkan perkara Nomor 374 K, yang sudah memutuskan bahwa “LIG dan Marein terikat dalam perjanjian FRCN atas nama Tertanggung Mr Sufandi Tjuanta qq ICI;
- d. Majelis 337 PK mendasarkan pertimbangannya pada putusan kasasi perkara pidana Nomor 1337 K yang menghukum Kim Hye Yong, padahal putusan kasasi Nomor 1337 K, sudah dibatalkan oleh putusan Nomor 164 PK, sehingga pertimbangan Majelis PK Nomor 337 PK yang menyatakan bahwa AHK melakukan penipuan asuransi, tidak relevan lagi, karena statusnya sudah berubah;



- e. Putusan pengadilan yang didasarkan pada putusan perkara pidana yang telah dibatalkan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”;

Bahwa oleh karena dalam perkara yang diadili, telah “dibuktikan sebaliknya” adanya putusan bebas terhadap yang bersangkutan tetapi hal tersebut tetap diabaikan oleh hakim, maka putusan hakim yang mendasarkan pada putusan pidana yang telah dibatalkan tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara;

- f. Selain itu, dalam masalah pembayaran fee konsultan, LIG sudah terlebih dahulu membayar bagiannya, mendahului para Assuradur yang lain, sebelum perkara Nomor 337 PK ada, LIG justru berperan aktif memaksa/menekan AHK untuk membayar fee konsultan, sedangkan dalam perkara Nomor 337 PK ini, AHK dan LIG saling berkamufase;
- g. Klausula *Property All Risk* berlaku pada putusan Nomor 1701 K dan Nomor 374 K, tetapi kenapa tidak berlaku dalam perkara Nomor 337 PK, padahal dalam FRCN yang ditandatangani oleh AHK dan LIG, juga didasarkan pada klausula *Property All Risk*, tetapi ikut menjadi batal, tanpa pertimbangan hukum;

Dalam perkara *a quo*, Majelis Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap ST qq ICI yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d V;

Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam membuat pertimbangan hukum, karena hanya mendasarkan pertimbangannya pada putusan Nomor 337 PK yang abal-abal tersebut, padahal perkara Nomor 337 PK tidak ada hubungan hukum dengan perkara *a quo*, dan para Penggugat telah menjelaskan dalam dalil serta bukti-bukti bahwa perkara Nomor 337 PK tersebut adalah salah satu fakta konspirasi



penghambatan klaim yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- ii). Premi telah diterima oleh seluruh perusahaan asuransi (reasuransi dan retrosesi).

Seluruh perusahaan asuransi telah menerima pembayaran premi secara penuh atas obyek tanggungan yang sama dengan tertanggung atas nama Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia;

Tergugat I jelas telah menerima pembayaran premi secara penuh, atas nama tertanggung Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, sebesar USD 15,840. (vide bukti P.I & P.II – 7 a s/d 12 b);

Bahwa mohon diperhatikan juga bukti tanggal penerimaan premi tersebut adalah setelah Tergugat I mengetahui adanya kejadian kebakaran (tanggal 28 Oktober 2000, diketahui oleh Tergugat I tanggal 13 November 2000). Jadi, hal ini membuktikan bahwa Tergugat I mengetahui dengan pasti bahwa perubahan nama tertanggung hanyalah masalah administrative semata. Sedangkan obyek pertanggungan tidak ada perubahan sama sekali;

Hal ini juga merupakan salah satu bukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, dan seluruh dalil Tergugat I untuk menolak klaim hanyalah rekayasa dan merupakan tindakan untuk menghambat pembayaran klaim;

- iii). Perbaikan nama tertanggung bukan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Dalam klausula Perjanjian Reasuransi dicantumkan bahwa tertanggung adalah PT. Indocera Utama Presisi dan/atau pemilik dari barang yang dijamin;

Bahwa sehubungan dengan itu, sangat terlihat bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa karena ada perubahan nama, maka tidak mau membayar klaim adalah sangat keliru. Karena pada kenyataannya, nama tertanggung tidak lah menjadi hal yang ditanggung dalam Perjanjian Reasuransi ini, karena yang ditanggung adalah barang/benda nya, yaitu mesin-mesin dan bangunan pabrik, milik PT. Indocera Utama Presisi dan/atau pemilik dari barang/benda dan bangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Asuransi ini juga adalah “*Property All Risk Insurance*”, dimana dalam ketentuan ini, jelaslah yang ditanggung adalah barang/benda-nya. Nama pemilik tidak lah menjadi faktor penentu resiko penanggungan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat I s/d IV ada hubungan hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum. Hal ini semakin dikuatkan dengan:

- a. Adanya pembayaran klaim dari AST kepada Para Penggugat;
- b. Tugu RE dan Reindo sebagai reasuransi dari AST (kedudukan hukumnya sama dengan LIG) juga sudah membayar kewajibannya kepada Para Penggugat;
- c. Putusan Nomor 374 K, antara LIG dan Marein sudah menyatakan bahwa LIG dan Marein terikat dalam perjanjian reasuransi atas nama ST qq ICI;
- d. Putusan Pidana Nomor 164 PK, menyatakan bahwa tidak ada penipuan asuransi;

Hal mana sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 111 alinea 1 yang menyatakan bahwa materi gugatan Para Pemohon kasasi bukan mengenai wanprestasi, karena tidak mempermasalahkan perjanjian asuransi itu sendiri;

Serta pertimbangan *Judex Facti* halaman 118 s/d 136, yang pada intinya telah mempertimbangkan, bahwa:

- Unsur perbuatan telah terpenuhi, karena para Tergugat telah menolak membayar klaim;
- Unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, karena Para Tergugat telah menerima premi dari Turut Tergugat I, sehingga sesuai Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73/92, para Tergugat dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Sedangkan perbuatan Tergugat V, yang mengirimkan surat Nomor S-443/MK01/2006 tanggal 13 Oktober 2006 untuk mengajukan permohonan penangguhan eksekusi ke Mahkamah Agung, sehingga mengakibatkan diangkatnya penetapan eksekusi sehingga pencairan deposito terhambat juga dikualifikasi perbuatan melawan hukum;

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur kesalahan pelaku telah terpenuhi, terbukti dengan adanya keterlibatan Pemohon PK I s/d IV dalam konspirasi meniadakan atau menggagalkan klaim, dengan kesengajaan melanggar hak orang lain, berupa penolakan klaim yang menjadi hak Pemohon PK I dan II;

- Unsur adanya kerugian telah terpenuhi;

Oleh karena itu putusan Majelis Kasasi harus dibatalkan, karena terbukti ada hubungan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d II;

2. Majelis Kasasi Keliru Menafsirkan Asas *Property All Risk*.

Bahwa Majelis Kasasi telah keliru menafsirkan asas *property all risk* dalam pertimbangan hukumnya halaman 86 yang mengutip pertimbangan Putusan 337 PK, yang pada intinya menyatakan:

“...tindakan pengajuan nama tertanggung asuransi dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi Tn. Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Indonesia yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2000 tanpa pemberitahuan fakta bahwa obyek pertanggungan sebenarnya telah terbakar pada tanggal 28 Oktober 2000 adalah melanggar hukum dan mengakibatkan perjanjian reasuransi atas nama tertanggung PT. Inti Cellulose Utama Indonesia batal demi hukum karena jelas pada tanggal 30 Oktober 2000 Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa harta PT. Inti Celluloseutama Indonesia telah secara sengaja tidak diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan kembali yang merupakan upaya yang dilakukan secara tidak baik”;

Keberatan:

Semua Perkara Ini Adalah Murni Asuransi, Majelis Kasasi Tidak Menggunakan Pisau Analisis Hukum Asuransi *Property All Risk* Dalam Memeriksa Perkara, Sehingga Terjadi Kesalahan Penerapan Hukum;

Bahwa Majelis Kasasi, langsung mengambil pertimbangan putusan Nomor 337 PK tanpa memeriksa dalil serta bukti-bukti dari Para Penggugat, serta keliru menerapkan hukum asas asuransi *property all risk* dalam perkara *a quo*;

Bahwa jenis asuransi Penggugat adalah *property all risk*, bukan asuransi jiwa, artinya yang menjadi tanggungan adalah barang/propertinya, bukan pemiliknya. Seandainya terjadi perubahan pemilik, maka yang berhak memperoleh klaim adalah pemilik terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian subyek dalam Polis dan FRCN adalah sah, sesuai dengan ketentuan yang disepakati, selama obyek tanggungan tetap sama. Dalam perkara *a quo*, obyeknya adalah fasilitas produksi bahan baku amunisi milik ST qq ICI, sesuai dengan survey report yang telah diberikan ke LIG dan diteruskan ke retrosesinya (Tergugat I s.d IV), dan tidak pernah dibantah keabsahannya oleh pihak manapun, sehingga pelurusan nama pada tanggal 30 Oktober 2000 oleh AHK ke LIG, bukan merupakan perjanjian baru;

Dengan demikian, seandainya LIG mempertahankan bahwa yang dijamin adalah tertanggung adalah PT Indocera Utama Precisi, namun dengan adanya asas *property all risk* dan *cover note*, maka siapa saja yang terakhir menjadi pemilik obyek tanggungan berhak mengajukan klaim menurut hukum dan dalam hal ini, tidak perlu persetujuan dari pihak LIG terlebih dahulu. Lagipula pemilik obyek tanggungan adalah ST qq ICI yang merupakan pemilik dari IUP, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum atas penggantian nama tersebut;

Dalam perkara *a quo*, obyek tanggungan telah disurvei dan dibuat dalam survey report, jauh hari sebelum penutupan dan terbukti telah diedarkan dan diterima oleh seluruh assuradur ke setiap penerima reassuradur (termasuk T-1 s/d T- IV) melalui Turut Tergugat I;

Para Tergugat I s/d IV menolak terikat dengan perjanjian asuransi, dengan alasan terjadi pergantian nama tertanggung dari IUP menjadi ST qq ICI (para Penggugat) setelah kejadian kebakaran (tanggal 28 Oktober 2000), padahal obyek tanggungan tetap. Perubahan ini, tidak melanggar asas *Property All Risk*. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian tidak ditemukan adanya suatu ketentuan yang mengatur sesegera mungkin Tertanggung memberitahukan adanya resiko yang terjadi atas obyek pertanggungan kepada penanggung atau penanggung ulang asuransi;

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Majelis Kasasi telah keliru menafsirkan asas *property all risk* serta keliru dalam menerapkan putusan Nomor 337 PK dalam perkara *a quo*, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan;

B. Adanya Putusan Yang Bertentangan Satu Dengan Yang Lain.

3. Perkara Perdata Nomor 337 PK Bertentangan Dengan 7 Perkara Lainnya Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 86, Majelis Kasasi mempertimbangkan bahwa perkara Nomor 337 PK/Pdt/2010, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan “batal demi hukum” perjanjian Asuransi cover note Nomor 210B00000000402 dengan pertimbangan sebagai berikut: “tindakan pengajuan nama tertanggung asuransi dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi Tn. Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Indonesia yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2000 tanpa pemberitahuan fakta bahwa obyek pertanggungan sebenarnya telah terbakar pada tanggal 28 Oktober 2000 adalah melanggar hukum dan mengakibatkan perjanjian reasuransi atas nama tertanggung PT. Inti Cellulose Utama Indonesia batal demi hukum karena jelas pada tanggal 30 Oktober 2000 Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa harta PT. Inti Cellulose utama Indonesia telah secara sengaja tidak diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan kembali yang merupakan upaya yang dilakukan secara tidak baik”;

Keberatan:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang hanya menggunakan sebagian pertimbangan perkara Nomor 337 PK untuk menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I s.d IV, namun Majelis Kasasi sama sekali tidak dapat menyebutkan satupun alasan penolakan atas dalil yang diajukan oleh Penggugat, serta didukung oleh 7 putusan yang *inkracht*;

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Kasasi justru melakukan kesalahan penerapan hukum dengan hanya menggunakan perkara Nomor 337 PK yang jelas-jelas telah diuraikan oleh para Penggugat sebagai perkara konspirasi dan kontradiksi dengan 7 putusan *inkracht* yang lain;

Putusan Nomor 337 PK tidak boleh dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*, karena putusan Nomor 337 PK selain tidak relevan, juga bertentangan dengan 7 putusan *inkracht* lain yang sangat relevan dengan perkara *a quo* (vide memori PK hal. 8 s/d 13), sebagai berikut:

- a) Perkara perdata Nomor 1701 K (ST qq ICI Vs AHK dan Samsung) yang menyatakan bahwa polis ST qq ICI sah dan para penanggung harus membayar klaim dengan ganti rugi bunga 2 %/bulan;

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Perkara perdata Nomor 374 K (LIG vs Marein), yang menyatakan bahwa LIG dan Marein terikat dalam perjanjian *Facultative Reinsurance* atas nama tertanggung Mr Sufandi Tjuanta qq PT Inti Cellulose Utama Indonesia dan agar Marein membayar biaya *No Claim*;

c) Perkara Pidana Nomor 164 PK dengan terdakwa Presidr AHK (Kim Hye Yong) dengan tuduhan penipuan asuransi, perkara ini membebaskan Kim Hye Yong dari tuduhan penipuan asuransi;

Putusan 337 PK juga mendasarkan pertimbangannya pada putusan kasasi perkara pidana Nomor 1337 K yang menghukum Kim Hye Yong, padahal putusan kasasi Nomor 1337 K, sudah dibatalkan oleh putusan Nomor 164 PK, sehingga pertimbangan Majelis PK Nomor 337 PK yang menyatakan bahwa AHK melakukan penipuan asuransi, tidak relevan lagi/ statusnya sudah berubah;

Putusan pengadilan yang didasarkan pada putusan perkara pidana yang telah dibatalkan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang dikutip sebagai berikut:

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”;

Bahwa oleh karena dalam perkara yang diadili, telah dibuktikan sebaliknya adanya putusan bebas terhadap yang bersangkutan tetapi hal tersebut tetap diabaikan oleh hakim maka putusan hakim yang mendasarkan pada putusan pidana yang telah dibatalkan tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata;

d) Perkara 547 PK (AHK dan AST vs Warsito), dalam perkara ini Warsito sudah dinyatakan wanprestasi dan harus mengembalikan biaya operasional “*No Klaim*”, sehingga seharusnya tidak perlu ada perkara rekayasa Nomor 337 PK tersebut;

e) Perkara pidana karyawan Para Penggugat Nomor 812 K jo. Nomor 810 K, Nomor 814 K/Pid/2004, yang membuktikan bahwa semua accident adalah terjadi dalam masa tanggungan polis, sehingga perjanjian dan klaim adalah sah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Majelis Kasasi perkara *a quo* mendasarkan putusannya dengan mempertimbangkan perkara Nomor 337 PK sebagai landasan untuk menyatakan tidak ada



hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I s/d V. Akibatnya putusan kasasi *a quo* menjadi bertentangan dengan 7 putusan tersebut diatas. Oleh karenanya putusan *a quo*, harus dibatalkan;

4. Ganti Rugi Bunga 2 % Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dan Telah Diperjanjikan.

Bahwa Majelis Kasasi juga keliru dalam membuat pertimbangan halaman 84 alinea kedua, yang mempertimbangkan bahwa bunga ½ % per bulan selain tidak diperjanjikan, besarnya bunga sudah tepat dengan bunga bank dewasa ini;

Keberatan:

Mahkamah Agung RI, dalam perkara pokok, yaitu perkara Nomor 1701 K/Pdt/2004, antara penanggung dengan tertanggung telah menetapkan ganti rugi US\$ 23.825.401 dan bunga 2 % per bulan sejak perkara ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayarnya pertanggungan tersebut kepada para pemohon kasasi. Untuk lebih lengkapnya, amar putusan Nomor 1701 K butir 5, dikutip, sebagai berikut:

"Menghukum Termohon PK I dan Termohon PK II untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah US\$ 23.825.401 sesuai proporsi kewajiban Termohon PK I dan Termohon PK II sebagaimana tersebut dalam angka 4 di atas, terhitung sejak perkara ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayarnya pertanggungan tersebut oleh Termohon PK I dan Termohon PK II kepada Penggugat";

Bahwa perkara Nomor 1701 K yang telah berkekuatan hukum tetap dan diputus terlebih dahulu telah memutuskan bahwa ganti rugi bunga adalah 2% per bulan, sehingga jika Majelis Kasasi dalam perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa bunga ½ % per bulan sudah tepat dengan bunga bank dewasa ini, justru malah menyebabkan putusan yang saling bertentangan dengan perkara Nomor 1701 K. Sehingga berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995, tentang Mahkamah Agung sudah terbukti jelas ada putusan yang saling bertentangan, antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 1701 K yang telah diputus terlebih dahulu, oleh karena itu, pertimbangan Majelis Kasasi tingkat kasasi harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain putusan Majelis Kasasi bertentangan dengan perkara Nomor 1701 K, dalam polis Nomor 210B2000000004, khususnya dalam butir 9 tentang Interest Payment telah diatur mengenai kewajiban pembayaran bunga, yang dikutip, sebagai berikut:

"The Insurers shall not be liable to pay interest other than interest for default";

Dengan adanya ketentuan mengenai *interest for default* tersebut dalam Polis Nomor 210B2000000004, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa besarnya bunga tidak diperjanjikan adalah keliru;

Perkara *a quo* juga melanggar asas similia similibus yang menyatakan : perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa);

Bahwa selain itu, Pasal 1286 KUHPer dikutip, sebagai berikut:

"Penuntutan pembayaran bunga yang dilakukan terhadap salah satu diantara orang-orang yang berutang tanggung menanggung, berakibat bahwa bunga itu juga berlaku terhadap semua orang yang berutang lainnya";

Oleh karena itu, seluruh perusahaan asuransi, yaitu penanggung (AHK, AST) dan reasuransi (LIG) serta retrosesi (Reindo, Tugu Re, Marein) semuanya harus ikut menanggung ganti rugi US\$ 23.825.401,- dan bunga sebesar 2% per bulan secara proporsional, atas dasar asas asuransi follow the fortune dan putusan Nomor 1701 K yang telah *inkracht*;

C. Adanya Bagian Dari Tuntutan Belum Diputus Tanpa Dipertimbangkan Sebab-Sebabnya.

5. Pertimbangan Majelis Kasasi Mengenai Bunga Saling Bertentangan.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Kasasi terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Penggugat, halaman 84 alinea kedua, dikutip, sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan tersebut hanya pengulangan dalil-dalil yang diajukan pada tingkat pertama dan mengenai bunga ½ % per bulan sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan tentang bunga tersebut selain tidak diperjanjikan, besarnya bunga sudah tepat dengan bunga bank dewasa ini;

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I: 1. Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Celluloseutama Indonesia, 2. PT. Inti Celluloseutama Indonesia tersebut harus ditolak;

Keberatan:

Bahwa pada intinya Majelis Kasasi *a quo* dalam pertimbangan hukum mengenai besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat I s/d IV, menyatakan bahwa:

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;
- Bunga tersebut selain tidak diperjanjikan, besarnya bunga sudah tepat dengan bunga bank dewasa ini;
- Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Selanjutnya Majelis Kasasi, dalam pertimbangan halaman 86 alinea terakhir, mempertimbangkan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat (Pemohon Kasasi I) dan Tergugat I (Pemohon Kasasi II) dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa dari kedua pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Majelis Kasasi membuat pertimbangan yang saling bertentangan, di satu sisi Majelis Kasasi menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menetapkan agar Para Tergugat membayar ganti rugi bunga ½ % /bulan kepada Para Penggugat, sudah tepat dan benar, artinya Majelis Kasasi mengakui bahwa ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I s/d IV;

Selain itu, Majelis Kasasi telah mempertimbangkan bahwa putusan *Judex Facti* yang memutuskan ganti rugi ½ % perbulan, pertimbangannya telah tepat dan benar, dan *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan lain, yang menganulir mengenai pengenaan bunga ½ % perbulan;

Namun dalam diktumnya, Majelis Kasasi tidak memutuskan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkannya tersebut, yaitu Para Tergugat harus membayar bunga ½ % perbulan;

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Kasasi yang saling bertentangan dan tidak memiliki dasar hukum tersebut diatas, harus dibatalkan, sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara



Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 798 menyatakan bahwa:

"begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat 1 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3538 K/Pdt/1984"; Sedangkan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikutip, sebagai berikut:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997, maka putusan yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusan dengan pertimbangannya dikategorikan sebagai putusan yang kontradiksi sehingga harus dibatalkan;

Oleh karena itu Majelis PK harus membatalkan putusan Kasasi perkara *a quo*;

6. Majelis Kasasi Tidak Mempertimbangkan Mengenai Ganti Rugi Immateriil.

Bahwa dalam memori kasasinya, Para Penggugat mengajukan dua hal, yaitu mengenai besarnya ganti rugi bunga dan kerugian immateriil. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai ganti rugi immateriil, dan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, namun diktumnya menyatakan bahwa permohonan kasasi yang dinyatakan oleh Para Penggugat I dan II harus ditolak (tanpa pertimbangan);

Padahal *Judex Facti* sudah memutuskan bahwa Tergugat I s/d IV dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Keberatan:



Majelis Kasasi Tidak Mempertimbangkan Penolakan Ganti Rugi Immateriil.

- a. Bahwa *Judex Facti* dan Majelis Kasasi telah salah menerapkan hukum mengenai ganti rugi immateriil yang diminta oleh para Penggugat. Bahkan Majelis Kasasi sama sekali tidak membuat pertimbangan mengenai ganti rugi immateriil yang diajukan permohonan kasasinya oleh Para Penggugat dan langsung menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat;
- b. Selain itu, Majelis Kasasi juga salah menerapkan hukum, karena Majelis Kasasi telah menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga seharusnya ganti rugi immateriil yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) juga harus dikabulkan oleh Majelis Kasasi, karena Majelis Kasasi tidak membatalkan pertimbangan *Judex Facti* mengenai ganti rugi immateriil tersebut. Oleh karena keliru menerapkan hukum, maka putusan Majelis Kasasi harus dibatalkan;

Putusan yang kurang pertimbangan harus dibatalkan adalah sesuai dengan yurisprudensi- yurisprudensi berikut ini:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 K/Sip/1960 tanggal 20 September 1960;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V, Para Penggugat mengalami kerugian immateriil, karena kredibilitas dan usaha dari Pengugat menjadi hancur, padahal Para Penggugat merupakan satu-satunya produsen nasional dan sebagai salah satu penentu utama kemandirian amunisi nasional (*propellant*/peluru dan roket), terkait dengan produk bernilai ratusan juta dollar. Dengan perbuatan melawan hukum ini, pengembangan proyek strategis tertunda lebih dari 13 tahun, sehingga Majelis PK harus mempertimbangkan pemulihan keterlambatan 13 tahun ini, yang pasti besarnya lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis PK harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak di atas, dan mengabulkan permintaan ganti rugi immateriil Para Pengugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;
- Terbukti tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta dengan dinyatakan batal demi hukum perjanjian *Reinsurance Cover Note* Nomor 210B00000000402 oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 337 PK/Pdt/2010 maka tidak ada dasar hukum jika dikatakan Tergugat I dan Tergugat II, III, IV melakukan perbuatan melawan hukum;
- Penggugat I dan Penggugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pendapat *Judex Juris* terhadap petitum kerugian immateriil tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* (Kasasi) karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SUFANDI TJUANTA qq. PT. INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA, 2. PT INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi IV/Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I/ Terbanding II-I/Terbanding III-I/Terbanding IV-I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi PK</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 61 dari 60 Hal. Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61